

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGUASAAN  
TANPA HAK/MEMAKAI TANAH TANPA IJIN  
(Studi Kasus Putusan No. 02/Pid.C/2016/PN-Kbj)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dua hal yaitu, untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak/memakai tanah tanpa ijin pada kasus putusan No.02/pid.C/2016/PN- Kbj. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penguasaan tanpa hak/memakai tanah tanpa ijin pada kasus putusan No. 02/Pid.C/2016/PN- Kbj.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kabanjahe Kabupaten Karo, dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan yakni ke Pengadilan Negeri Kabanjahe agar dapat lebih memahami pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam bentuk surat putusan dengan nomor register perkara 02/Pid.C/2016/PN- Kbj.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan No. register 02/Pid.C/2016/PN-Kbj. sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dalam persidangan ini terdakwa terbukti melakukan sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Majelis hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 02/Pid.C/2016/PN-Kbj. memutuskan bahwa

Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Majelis Hakim dan dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana kurungan.

**Kata Kunci : Pidana, Penguasaan tanpa Hak, Memakai tanah tanpa ijin**

